

**PERAN KELURAHAN HARJOSARI II MEDAN DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH KEPALA LINGKUNGAN
TERHADAP WARGA YANG MEMBUANG SAMPAH
SEMBARANGAN**

(Studi Penelitian Di Kantor Lurah Kelurahan Harjosari II Medan).

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara**

OLEH :

**DARMAWAN MUHAMMAD
NPM : 71190111120**

HUKUM / HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

RIWAYAT HIDUP

NAMA : DARMAWAN MUHAMMAD
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : MEDAN/ 14 MEI 1992
NOMOR POKOK MAHASISWA : 71190111120
ALAMAT : JI. DWIKORA UJUNG N. 87-C
AGAMA : ISLAM
TAMAT SD : TAHUN 2004
TAMAT SMP : TAHUN 2007
TAMAT SMU/SEDERAJAT : TAHUN 2010
NAMA ORANGTUA LAKI-LAKI : ALM. H. HASANUDDIN, S.H
NAMA ORANGTUA PEREMPUAN : HJ. ZULIANIZAR
ANAK KE – DARI : KE- 6 DARI 6 BERSAUDARA
TAHUN MASUK DI FAKULTAS HUKUM : 2019

PENULIS

(DARMAWAN MUHAMMAD)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul : **Peran Kelurahan Harjosari li Medan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepala Lingkungan Terhadap Warga Yang Membuang Sampah Sembarangan (Studi Penelitian Di Kantor Lurah Kelurahan Harjosari II Medan)**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenaan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Dalam kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terimakasih kepada semua pihak, khususnya Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua Program Studi S1 Hukum, Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis ingin berterima kasih Kepada Ibu Hj.Susilawati,S.H.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Kepada Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M. H(Dosen Pembimbing II), karena sejak

penyusunan proposal, dan penulisan skripsi ini telah banyak membantu dan memberikan saran sampai tahap akhir penulisan skripsi ini. Dan terimakasih juga kepada Bapak Syarifuddin, S.H., M.H (Dosen Penguji) yg telah memberikan arahan terhadap skripsi penulis.

Demikian juga terima kasih kepada Bapak/Ibu para dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Dan terima kasih juga kepada para Staf-staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi S1 Hukum.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Staf Kelurahan Harjosari II Medan dan kepada Bapak Lurah Kelurahan Harjosari II Medan Muhammad Arbi Utama S.STP, M.AP selaku Lurah di Kelurahan Harjosari II Medan yang telah menerima penulis dalam menjalankan penelitian dan memberikan informasi dan data pada penulis.

Renungan dan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda Alm. M.H. Hasanuddin, S.H, Kepada Mama tercinta HJ. Zulianizar, dan kepada keluarga yang mendukung penulis semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT, terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ader Siregar Sebagai Sahabat Penulis yang telah memberikan dukungan. Dan terimakasih juga

kepada teman-teman angkatan 2019 atas kenangan manis yang pernah dijalani selama perkuliahan berlangsung.

Medan, 11 April 2023

Penulis

DARMAWAN MUHAMMAD
NPM: 71190111120

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Gambaran Umum Tentang Kelurahan dan Kepala Lingkungan.....	12
1. Pengertian Kelurahan dan Kepala Lingkungan	12
2. Fungsi Kelurahan dan Kepala Lingkungan	14
3. Peran dan Tugas Pokok Kelurahan Kepala Lingkungan	15
B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan	16
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	16
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan	20

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	25
C. Gambaran Umum Tentang Kajian Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Lingkungan Sebagai Pemimpin	30
BAB III : METODE PENELITIAN.....	35
A. Objek Penelitian	35
B. Sifat Penelitian	35
C. Metode Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepala Lingkungan.....	39
B. Peran Kelurahan Harjosari II Medan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepala Lingkungan Terhadap Warga Yang Membuang Sampah Secara Sembarangan	50
C. Hambatan dan Upaya Kelurahan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepala Lingkungan.....	59

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

HASIL WAWANCARA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amos Noelaka, ***Kesadaran Lingkungan***, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, ***"Kamus Besar Bahasa Indonesia"***, PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.
- Dom Helder Camara, ***Spiral Kekerasan sebuah terjemahan dari judul asli Spiral Of Violence***, Insist Press, Yogyakarta, 2000
- Idris, Zakariah, dkk, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta, 1998
- Jimly Asshiddiqie, ***Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W. ***Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan***, Ghalia Indonesia: Jakart, 1982.
- Muladi, ***Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat***, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Mulyana W. Kusuma, ***Kriminologi Dan Masalah Kejahatan***, Armico, Bandung, 1984.
- Nining Haslinda Zainal, ***"Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah"***, Makassar, 2008.
- R. Susilo, ***KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***, Politeia, Bogor, 1995
- Riyadi, ***Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah***, Gramedia, Jakarta, 2002.
- SF Marbun, ***Hukum Administrasi Negara***, Yogyakarta, UII Press, 2002.

- Sukarni, Fiqh ***Lingkungan Hidup*** , Antasari Press, Banjarmasin, 2011.
- Sorjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soejono Sukanto, ***Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)***, Politea, Bandung, 1987
- Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, ***'Kriminologi'***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tri Andrisman, ***Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia***, Universitas Lampung, 2009.
- W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- W.Riawan tjandra. ***Hukum Administrasi Negara***, Sinar Grafika, 2018.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan
- Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan di Kota Medan.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Fatwa MUI Tentang No 47 Tahun 2014 Tentang **Membuang Sampah Sembarangan.**

C. Jurnal dan Majalah

Hellen Last Fitriani, Muhammad Iqbal, Nurhadi, ***Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah***, Vol.4. Nomor1, April 2022.

Khaira Ummah, Analisa Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,***Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang***Vol.13. Nomor1., Maret 2018.

D. Naskah Ilmiah

Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi. ***Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat***.Skripsi. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2014.

E. Internet

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15060/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 10 November 2022 Pukul 18.51 Wib.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1182/6/098400219_file6.pdf diakses pada tanggal 18 November 2022, Pukul 06.39 WIB.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3446/SKRIPSI.pdf;jsessionid=15BF990489ADE8D7D9D108D8AA801AE6?sequence=1> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 23.24 WIB.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Lurah Kelurahan Harjosari II Medan

Muhammad Arbi Utama S.STP, M.AP

1. Bagaimana arah dan kebijakan Kelurahan Harjosari II Medan dalam menanggapi pengelolaan sampah dan menanggapi masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan?

Jawaban :

Dalam hal ini kebijakan Kelurahan Harjosari II Medan sama dengan Pemerintahan Daerah Kota Medan telah melarang untuk membuang sampah sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk yang dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Berhubungan dengan ini di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan diatur mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan yaitu orang, kelompok atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, dicantumkan dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi setiap orang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp,10.000.000 (Sepuluh Juta Rupah).

2. Bagaimana Kelurahan Harjosari II Medan dalam mengungkap kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepala lingkungan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan?

Jawaban :

Sebagai bagian dari Pemerintahan, Kelurahan Harjosari II Medan berperan menegakkan hukum, membina dan mengadili para pelaku kejahatan tindak Pidana Kekerasan sebelum di serahkan ke pihak berwajib. Kelurahan Harjosari II Medan terlebih dahulu memberikan mediasi kepada kedua belah pihak apakah mau menyelesaikan permasalahan dengan cara berdamai atau jika tidak ada permasalahan yang terselesaikan antara kedua belah pihak, Kelurahan Harjosari II Medan menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

3. Apa saja hambatan yang dihadapi pihak Kelurahan Harjosari II Medan dalam mengungkap kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepala lingkungan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan?

Jawaban :

Hambatan yang dihadapi pihak Kelurahan Harjosari II Medan adalah :

- Hambatan yg diperoleh pada saat melakukan penyelidikan adalah pihak kelurahan tidak mengetahui bahwasannya pelaku yang menjadi korban tindak pidana kekerasan adalah seorang wanita, dan susahnya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan ditunjukkan kepada pihak yang berwajib.
- Upaya yang dilakukan oleh Pihak Kelurahan Harjosari II Medan adalah dengan menggali informasi pada sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti yang sudah dirugikan oleh pihak-pihak yg terkait dalam tindak pidana kekerasan. Dan setelah mengetahui

infonya pihak yang berwenang langsung turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran info tsb.

4. Apa dasar pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga terjadi tindak pidana kekerasan? Dan mengapa pelaku harus ditangkap?

Jawaban :

Dasar pelaku melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur dalam menyalahgunakan kekuasaannya, unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu yang dibayar, unsur menerima pembayaran dengan potongan, unsur untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, unsur menerima hadiah atau janji, unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,

Karena pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban yang menjadi amukan pelaku, pelaku main hakim sendiri dan melakukan tindak pidana kekerasan alhasil korban mengalami luka dibagian bibir. Pelaku melakukan hal tersebut dengan alasan korban membuang sampah secara sembarangan, dan pelaku tidak segan segan untuk melakukan tindak pidana kekerasan.

5. Bagaimana cara Pihak Kelurahan Harjosari II Medan mengetahui dan menindaklanjuti pihak-pihak yang terkait dengan pelaku tindak pidana kekerasan?

Jawaban :

Cara kepolisian mengetahui dan menindaklanjuti kasus ini adalah :

- Mendapat informasi dari warga setempat dan mendapat informasi dari korban yang langsung melapor ke pihak berwajib.
- Setelah menerima informasi pihak yang berwenang turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran info tersebut.
- Setelah info tersebut benar, langsung mengambil tindakan dengan mengecek bukti-bukti yang sudah diberikan oleh pelapor dan pihak Kelurahan Harjosari II Medan langsung mencari siapa yang melakukan tindak pidana kekerasan tersebut.
- Maka dari itu setelah kebenaran terungkap Pihak Kelurahan Harjosari II Medan menangkap tersangka yg melakukan penganiayaan terhadap warga yang membuang sampah secara sembarangan dan melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban.

6. Bagaimana pengaturan hukum yang diberikan kelurahan harjosari II kepada pelaku tindak pidana kekerasan?

Jawaban :

Berdasarkan Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa: Penjelasan Pasal 28G ayat (2) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain." Yang disamakan melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala

macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini ialah : membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah) Dan pengaturan hukum yang diberikan kepada kepala lingkungan adalah Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).

Pasal 352 KUHP, merumuskan :

Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- .

Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

7. Bagaimana cara Kelurahan Harjosari II Medan menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan?

Jawaban :

Dalam bentuk menyadarkan masyarakat untuk tertib membuang sampah dengan baik dan ketempat sampah tidak secara sembarangan adalah adanya spanduk peringatan dengan adanya spanduk ini guna memberikan peringatan kepada masyarakat atau kepada pengemudi jalan yang berlalu lalang di kawasan Kelurahan Harjosari II Medan yang membuang sampah secara sembarangan bias dengan memperingati dari spanduk peringatan. Adanya bank sampah di setiap sisi jalanan atau perumahan warga agar membuat warga sadar bahwa pentingnya membuang sampah dengan baik.

Dan adanya tempat pembuangan sampah kolektif, maksudnya adalah pemilahan sampah sesuai jenisnya.

8. Apa yang terjadi di kawasan Kelurahan Harjosari II Medan jika ada warga masyarakat yang melakukan tindakan membuang sampah sembarangan?

Jawaban :

Dampaknya adalah dapat merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang level tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan.

9. Bagaimana cara Kelurahan Harjosari II Medan dalam penyelesaian terhadap permasalahan membuang sampah secara sembarangan?

Jawaban : Hindari penggunaan kantong dan botol plastik. Gunakan piring, mangkuk berbahan kaca dan yang bukan sekali pakai. Belanja lokal. Perbaiki barang rusak. Daur ulang barang yang tidak dapat digunakan. Jika barang di rumah tidak lagi dapat diperbaiki.

10. Apa sanksi yang didapat seseorang bila ia kedapatan membuang sampah secara sembarangan? Dan siapa yang dapat berwenang dalam pengelolaan tempat sampah?

Jawaban :

setiap orang atau badan yang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan diancam dengan pidana kurungan sepuluh hingga 60 hari atau denda mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 20 juta. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya

pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Yang Mewawancarai

Yang Diwawancarai

Darmawan Muhammad

Muhammad Arbi Utama, S.STP, M.AP